



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 11
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2005
TENTANG
RENCANA INDUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN
KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA

BUKU RINCI
BIDANG PENERAPAN TATA KELOLA YANG BAIK
DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN

REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN.....	1
II.	PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP TATA-KELOLA YANG BAIK.....	2
	II.1 Penerapan Prinsip Akuntabilitas	2
	II.1.1 Penerapan Unsur-Unsur Pendukung Akuntabilitas	2
	II.1.2 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan (Akuntabilitas) Rehabilitasi dan Rekonstruksi	9
	II.2 Penerapan Prinsip Transparansi dan Partisipasi	12
	II.2.1 Informasi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Aceh dan Nias-Sumut Harus Transparan	12
	II.2.2 Media Interaktif dan Mekanismenya dalam rangka Transparansi dan Partisipasi	15
	II.3 Penerapan Prinsip Penegakan Hukum.....	16
III.	PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI.....	17
	III.1 Lembaga Pengawasan	17
	III.1.1 Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	17
	III.1.2 Instansi/Lembaga/Pihak Lainnya	17
	III.1.3 Integritas Pemeriksa	18
	III.2 Koordinasi Pengawasan	19
	III.3 Partisipasi dan Kemitraan dalam Pengawasan	20
	III.3.1 Partisipasi dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Audit oleh APIP 20	
	III.3.2 Pro Aktif dalam Mendorong Pengawasan Masyarakat dan Lembaga Lainnya.....	22
	III.3.3 Komisi Penelaahan Peraturan	22

IV. JADUAL PENERAPAN TATA KELOLA YANG BAIK DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI.....	23
V. SANKSI.....	24
VI. PENUTUP.....	24
LAMPIRAN L1: CONTOH-CONTOH TABEL DALAM LAPORAN PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	27
LAMPIRAN L2: BEBERAPA PERATURAN YANG TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	31

I. PENDAHULUAN

Untuk menjamin keberhasilan pencapaian tujuan/sasaran Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara serta untuk mencegah terjadinya korupsi dan penyimpangan lainnya, perlu diterapkan prinsip-prinsip tata-kelola yang baik (*good governance*) dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Untuk itu, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan mencakup:

1. Tindakan preventif terhadap korupsi dan penyalahgunaan wewenang lainnya, meliputi 3 kegiatan utama:
 - a. Penerapan sistem pengendalian manajemen yang transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara pada setiap tahapan proses kegiatannya.
 - b. Penerapan Pakta Integritas untuk pihak-pihak yang terkait.
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi (memenuhi prinsip *auditable* dan akuntabel)
2. Tindakan represif terhadap penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan lainnya, meliputi 3 kegiatan utama:
 - a. Pengawasan/audit terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Aceh dan Nias-Sumut, baik yang berkaitan dengan keuangan, proses pelaksanaan kegiatan dan hasilnya (output, pemanfaatan output dan dampaknya).
 - b. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan/audit
 - c. Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan/ audit.

Keseluruhan langkah strategis dan kegiatan di atas dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata-kelola yang baik dengan 4 (empat) prinsip utama, yaitu transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan penegakan hukum (*rule of law, law enforcement*). Penerapan ke 4 (empat) prinsip utama tersebut harus sejalan dengan dengan prinsip tata kelola yang baik lainnya yaitu amanah (kejujuran, tanggap/*responsiveness*, dan keabsahan/legalitas), jaminan keadilan (*fairness*), berorientasi kesepakatan (*concensus orientation*), responsif (tanggap), efektif dan efisien (berhasil guna dan berdaya guna). Semua prinsip dan langkah strategis di atas selain ditegakkan untuk program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara juga dipertimbangkan kegunaannya sebagai landasan kerangka etika pemerintahan umum di wilayah yang bersangkutan.

Mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, buku ini hanya mengatur pelaksanaan pengawasan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) termasuk satuan pengawas internal atau unit audit internal, pada badan rehabilitasi dan rekonstruksi, dan mendorong pengawasan oleh masyarakat dan *stakeholders*. Sedangkan pengawasan/pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), DPR, DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota dan Dewan Pengawas (*oversight committe*) terhadap pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, tidak diatur dalam buku pedoman ini, namun perlu diupayakan adanya koordinasi dan kerjasama yang baik.

II. PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP TATA-KELOLA YANG BAIK

Semua kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara baik yang langsung dilaksanakan oleh Badan Pelaksana atau oleh instansi/lembaga lain yang dikoordinasikan oleh Badan Pelaksana harus menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pengawasannya. Untuk itu, perlu disusun sistem manajemen yang dapat mendorong terwujudnya transparansi dan partisipasi publik, akuntabilitas, taat asas (*rule of law*), serta prinsip-prinsip lainnya dalam pelaksanaan program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Khusus keempat unsur utama tata kelola yang baik dalam pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara dijelaskan berikut ini.

II.1 Penerapan Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan termasuk keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara melalui media pertanggung-jawaban berupa laporan pelaksanaan (akuntabilitas kinerja) secara periodik.

II.1.1 Penerapan Unsur-Unsur Pendukung Akuntabilitas

Upaya penerapan prinsip akuntabilitas pada pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara harus didukung sistem pengendalian manajemen yang andal mulai dari kegiatan perencanaan sampai dengan kegiatan pelaksanaan dan pelaporan. Semua program/kegiatan harus mengacu dan berlandaskan pada tujuan dan sasaran Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, serta peraturan perundangan yang telah ditetapkan.

1. Penetapan Tujuan dan Sasaran

Dengan mengacu pada visi dan misi pembangunan Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Sumatera Utara, pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara perlu menyusun tujuan dan sasaran program/kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing unit pelaksana. Tujuan dan sasaran bersifat jangka pendek maupun jangka menengah yang ditetapkan secara kuantitatif dan/atau secara kualitatif sehingga dapat dipakai untuk mengukur keberhasilan kinerja.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan, Badan Pelaksana perlu menyusun visi dan misi yang jelas, sebagai acuan untuk menyusun tujuan dan sasaran rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

2. Struktur Kelembagaan

Untuk mendorong terwujudnya sistem manajemen yang efisien dan efektif dan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, pembentukan unit-unit pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- Memiliki uraian tugas (*job discription*) yang jelas.
- Terdapat pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang tepat agar tidak terjadi tumpang tindih.
- Adanya pertanggungjawaban yang jelas dari setiap unit pelaksana tentang pelaksanaan tugas, terutama mengenai hasil-hasil yang telah dicapai, kendala yang dihadapi dan rencana kerja berikutnya.

3. Penetapan Kebijakan

Penetapan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, sekurang-kurangnya memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- Terdapat ruang untuk partisipasi dan konsultasi publik.
- Terukur, transparan dan dapat diterima oleh publik.
- Dibuat secara tertulis dan dikomunikasikan kepada publik.
- Menjadi acuan bagi pencapaian tujuan, program dan target.
- Konsisten dengan tujuan organisasi dan dengan pola pemecahan masalah baku yang berlaku dalam organisasi
- Perlu dievaluasi secara berkala

4. Perencanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara

Rencana program/kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara harus terinci, terukur dan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan. Untuk itu, proses penyusunan rencana tersebut harus transparan dan partisipatif melibatkan publik terutama masyarakat yang terkena bencana gempa dan tsunami. Proses tersebut dapat dilakukan melalui dialog konstruktif, survey lapangan atau melalui sarana atau media lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan yang baik terlihat dari indikator sebagai berikut:

- Merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.
- Melibatkan semua pihak terkait dalam proses penyusunan rencana.
- Mempertimbangkan aspek sosial budaya masyarakat (Aceh dan Nias), aspek ekonomi dan aspek teknis lainnya.

- Mudah dimengerti dan diakses oleh pelaksana dan masyarakat.
- Keberhasilannya dapat diukur berdasarkan indikator yang ditetapkan.

5. Penetapan Prosedur Kerja

Untuk melaksanakan program/kegiatan yang sudah ditetapkan termasuk pula kegiatan penunjang/manajerial, perlu disusun prosedur kerja yang tepat. Prosedur kerja tersebut hendaknya mudah dilaksanakan, transparan dan mengandung aspek pengawasan dan pengendalian (*built in control*).

Indikator prosedur kerja yang baik antara lain:

- Mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas
- Menggambarkan kebijakan secara jelas.
- Menunjang tercapainya tujuan Badan Pelaksana
- Didukung dengan kebijakan yang memadai
- Mempertimbangkan peraturan perundangan yang terkait
- Didukung dengan jumlah dan kualitas SDM yang memadai
- Tertulis, mudah dimengerti, dan diketahui oleh semua pihak
- Dilakukan *review* secara berkala.

6. Sumber Daya Manusia

Untuk mendapatkan SDM yang memiliki kompetensi dan profesional, perlu dilakukan rekrutmen berdasarkan kriteria yang dapat dipertanggungjawabkan, antara lain:

- (1) Memiliki etika dan integritas moral yang secara formal diwujudkan dengan kewajiban menandatangani pakta integritas yang sekurang-kurangnya memuat pernyataan:
 - Tidak akan melakukan praktek korupsi dan tindakan penyalahgunaan wewenang lainnya;
 - Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi korupsi atau penyalahgunaan wewenang lainnya;
 - Akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dengan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari tahap persiapan/perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap penyelesaian pekerjaan/kegiatan;
 - Bersedia dikenakan sanksi administrasi, sanksi ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam pakta integritas dan/atau melakukan penyalahgunaan wewenang.
- (2) Memiliki kualifikasi teknis dan kemampuan manajerial untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya, yaitu *credible*, *capable* dan *competent* yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian/pendidikan, *curriculum vitae* (CV), dan referensi dari instansi/organisasinya masing-masing.

- (3) Sistem rekrutmen, penempatan dan pembinaan SDM yang diberlakukan didasarkan pada kualifikasi yang telah ditentukan dan dapat dipertanggungjawabkan. SDM pada Badan Pelaksana dapat berasal dari Pegawai Negeri (Sipil, TNI, POLRI) atau yang bukan Pegawai Negeri sepanjang memiliki kompetensi dan melalui prosedur rekrutmen yang telah ditetapkan.
- (4) Sistem remunerasi yang memadai. Untuk menjamin tersedianya SDM yang profesional, bertanggungjawab dan memiliki integritas yang baik, maka personil yang dipekerjakan harus diberikan remunerasi yang memadai.

7. Pelaksanaan Kegiatan

Beberapa kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara antara lain mencakup:

(1) Pengadaan Barang/Jasa.

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa baik yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa maupun yang dilakukan secara swakelola diatur dengan Keputusan Presiden No.80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun demikian apabila penerapan Keppres No 80 / 2003 dalam kondisi atau alasan tertentu sulit untuk diterapkan, maka Badan Pelaksana dapat mengusulkan kepada pemerintah untuk memberikan dispensasi secara legal.

Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pengadaan barang/jasa adalah:

- Efisien.
- Efektif.
- Kompetitif (terbuka dan bersaing).
- Transparan
- Adil/tidak diskriminatif.
- Akuntabel.

Pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa adalah:

(i) Pengguna dan panitia pengadaan/pejabat pengadaan barang/ jasa.

Pengguna barang/jasa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Memiliki integritas moral;
- Memiliki disiplin tinggi;
- Memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya;
- Memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, bertindak tegas dan keteladanan dalam sikap dan perilaku serta tidak pernah terlibat KKN.

Panitia/Pejabat Pengadaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Memiliki integritas moral, disiplin dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas;

- Memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan;
- Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia/pejabat pengadaan yang bersangkutan.
- Memahami isi dokumen pengadaan /metode dan prosedur pengadaan.
- Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan menetapkannya sebagai panitia/pejabat pengadaan.

(ii) Penyedia barang/jasa yang dapat dipilih harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa;
- Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;
- Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;
- Sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, yaitu SPT PPh tahun terakhir dan SSP PPh Pasal 29;
- Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;
- Tidak masuk dalam daftar hitam;
- Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos;

Sebelum melaksanakan pengadaan barang/jasa semua pihak yang terlibat wajib membuat Pakta Integritas, yaitu surat pernyataan yang ditandatangani oleh pengguna barang/jasa, panitia pengadaan/pejabat pengadaan barang/jasa, penyedia barang/jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan korupsi dan penyalahgunaan wewenang lainnya dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

(2) Pengelolaan Keuangan.

Pengelolaan keuangan meliputi penerimaan, penyimpanan, pembayaran, pembukuan dan pelaporan. Penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran uang harus dibukukan secara benar, tertib dan teratur sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Semua bentuk pembayaran harus didukung dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Bendahara hanya dapat melakukan pembayaran atas perintah/ persetujuan atasan langsung. Untuk mendukung hal-hal tersebut, maka diperlukan ketersediaan sistem keuangan daerah (SIMDA) untuk setiap daerah dengan mengakomodasi Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

(3) Pengelolaan Barang Bantuan

Barang bantuan berasal dari pengadaan barang/jasa atau hibah dan lain-lain yang direncanakan untuk disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerima, harus dikelola dengan baik melalui tata cara penerimaan, tata cara penyimpanan, tata cara pengeluaran, pencatatan dan pelaporan. Pengurangan barang bantuan dalam bentuk penyerahan kepada pihak lain atau dihapuskan karena rusak/kedaluwarsa harus didukung dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk menguji kebenaran pencatatan dan laporan barang bantuan perlu dilakukan opname fisik secara berkala. Dalam opname fisik tersebut selain dipastikan keberadaan barang, juga dilihat kondisinya.

(4) Pengelolaan Barang Inventaris.

Barang inventaris berasal dari pengadaan barang/jasa, hibah, atau sumber lainnya, dapat berbentuk sebagai Aktiva tetap dan dapat pula berupa Aktiva Tidak Tetap.

Barang inventaris harus dikelola dengan benar meliputi, antara lain:

- Tata cara penerimaan yang benar dapat mencegah diterima barang yang tidak sesuai dengan kontrak baik dalam jumlah, merk, spesifikasi, dan kualitas.
- Tata cara penyimpanan yang benar dapat mencegah terjadinya kerusakan, kehilangan, dan pencurian.
- Tata cara pengeluaran benar dapat mencegah terjadinya pencurian oleh internal, dan pengeluaran yang lebih besar dari yang diizinkan.
- Pencatatan yang benar dan tepat waktu dapat mencegah terjadinya perbedaan antara persediaan yang seharusnya dengan persediaan yang ada.
- Pelaporan yang benar dapat memperlihatkan persediaan barang inventaris yang sebenarnya dan dapat dipakai sebagai dasar untuk menyusun rencana pengadaan barang inventaris.

Pengurangan barang inventaris baik dalam bentuk penyerahan kepada pihak lain, maupun karena penghapusan harus didukung dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menguji kebenaran pencatatan dan laporan barang inventaris perlu dilakukan opname fisik secara berkala. Dalam opname fisik tersebut selain dipastikan keberadaan barang tersebut juga dilihat kondisinya, serta bukti pemilikannya. Untuk barang inventaris yang rusak berat dan tidak dapat diperbaiki atau biaya perbaikannya terlalu besar dapat diusulkan untuk dihapuskan.

Sebelum selesai masa pelaksanaan program ini, pemerintah perlu menetapkan prosedur dan mekanisme pendelegasian wewenang, serta pengalihan aset dan sumberdaya yang dimiliki oleh Badan Pelaksana.

8. Sistem Pencatatan.

Pencatatan tentang keuangan, pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan barang inventaris/persediaan/bantuan, harus mencerminkan kegiatan yang benar-benar terjadi dan merekam data atau informasi yang relevan secara cukup. Keberhasilan pencatatan terlihat dari indikator sbb:

- Dirancang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi organisasi
- Prosedur dan manualnya disusun dengan baik dan cermat

- Sistem pencatatan didukung dengan kebijakan yang jelas dan memadai
- Menggunakan dokumen sumber, formulir, tabulasi, daftar statistik dan buku-buku yang memadai
- Lengkap dan informatif
- Mentaati sistem dan prosedur kerja yang telah ditetapkan
- Dilaksanakan dengan akurat dan tepat waktu
- Sederhana, konsisten, runtut/harmonis dan terintegrasi
- Terpisah dari fungsi penguasaan dan penyimpanan
- Dilakukan *review* secara berkala

9. Satuan Pengawasan Internal

Satuan Pengawasan Internal atau unit pengawasan pada badan rehabilitasi dan rekonstruksi mempunyai kedudukan yang independen. Dengan keberadaan Satuan Pengawasan Internal, tidaklah menghilangkan kewajiban setiap pejabat di lingkungan Badan Pelaksana untuk melakukan supervisi.

Satuan Pengawasan Internal melaksanakan tugas kepengawasan sebagai berikut:

- Menilai rencana kegiatan Badan Pelaksana.
- Mengawasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Aceh dan Nias-Sumut.
- Menilai Laporan Berkala dan Laporan Pertanggungjawaban badan pelaksana.
- Memfasilitasi dan berkoordinasi dengan APIP.
- Memberikan rekomendasi untuk perbaikan.

10. Integritas Pelaksana

Seluruh pimpinan dan pegawai badan rehabilitasi dan rekonstruksi (Badan Pelaksana, Dewan Pengawas dan Dewan Pengarah) harus menyampaikan laporan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tata cara pelaporan harta kekayaan sesuai dengan yang telah ditentukan oleh KPK. Selain itu pimpinan dan pegawai badan rehabilitasi dan rekonstruksi wajib menandatangani pakta integritas atau deklarasi untuk tidak terlibat dalam praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam hal ini, pimpinan dan pegawai serta keluarganya dilarang memanfaatkan kedudukan, tugas dan wewenangnya untuk mendapat keuntungan pribadi, keluarga dan kelompoknya. Khusus untuk pejabat dan auditor di lingkungan Satuan Pengawasan Internal pada badan rehabilitasi dan rekonstruksi selain melaksanakan tugasnya sesuai dengan norma-norma audit, hendaknya juga memiliki komitmen untuk:

- melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dengan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari tahap persiapan audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit dan pemantauan tindak lanjut hasil audit;

- Bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila melanggar hal-hal yang telah nyatakan dalam pakta integritas.

Keberhasilan pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Internal terlihat dari indikator antara lain:

- Semua kegiatan audit/evaluasi telah dikoordinasi dan didefinisikan dengan jelas
- Ruang lingkup audit/evaluasi sudah memperhatikan prioritas yang dapat mendukung pelaksanaan program/kegiatan Badan Pelaksana.
- Adanya prosedur operasi standar dan manual untuk kegiatan audit/evaluasi
- Dalam melaksanakan tugas audit/evaluasi tidak menghambat kegiatan operasional rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.
- Audit/evaluasi mengarah kepada hal-hal yang mendapat perhatian pimpinan atau yang beresiko tinggi
- Rencana audit/evaluasi telah mendapat persetujuan dari pimpinan Badan Pelaksana
- Kegiatan audit/evaluasi telah memenuhi standar profesi yang mencakup kompetensi, keandalan dan obyektivitas.
- Penekanan audit/evaluasi pada perbaikan atas kelemahan, bukan mencari-cari kesalahan.
- Dilaksanakan dengan efisien dan ekonomis (waktu dan biaya).
- Temuan audit mempunyai nilai tambah yang cukup tinggi untuk perbaikan kinerja bagi unit pelaksana yang diaudit.
- SPI dapat merekomendasikan kepada pimpinan untuk memberikan penghargaan kepada pegawai atau unit kerja yang memiliki kinerja yang baik.
- Rekomendasi yang disampaikan ditindaklanjuti (diterima, dipakai, dan berhasil) sesuai berita acara kesepakatan tindak lanjut.

II.1.2 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan (Akuntabilitas) Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Badan Pelaksana menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban (akuntabilitas kinerja) tentang pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

1. Mekanisme

Badan Pelaksana wajib menyusun Laporan Semesteran, Laporan Tahunan dan Laporan Akhir yang disampaikan kepada Presiden, yang tembusannya disampaikan kepada Gubernur NAD dan atau Gubernur Sumut, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengarah, serta Menteri dan Lembaga lainnya yang terkait. Laporan tersebut disusun berdasarkan proses secara berjenjang mulai dari penanggung jawab/unit pelaksana program, pimpinan unit hingga jenjang Pimpinan Badan Pelaksana. Namun demikian untuk kepentingan internal, juga disusun Laporan Triwulanan sebagai bahan informasi perkembangan pelaksanaan kegiatan baik laporan pengelolaan kegiatan maupun laporan pengelolaan keuangan dan anggaran.

Laporan Semesteran: Laporan Semesteran menyajikan kemajuan kinerja (*progress report*) dan penggunaan anggaran yang telah dicapai, kendala/ permasalahan dan penanganannya, serta informasi lainnya sampai dengan akhir semester yang bersangkutan. Laporan tersebut merupakan salah satu bahan bagi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan dan pencapaian tujuan/sasaran sampai dengan semester yang bersangkutan. Pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan oleh penanggungjawab program/kegiatan atau pimpinan unit pelaksana yang bersangkutan, dan oleh Satuan Pengawasan Intern pada Badan Pelaksana.

Mekanisme penyusunan dan penyampaian Laporan Semesteran, sebagai berikut:

- Setiap penanggungjawab program/kegiatan atau unit pelaksana menyampaikan Laporan semester, yang kemudian disampaikan kepada pimpinan unit tertinggi (Deputi) Badan Pelaksana. Laporan Semesteran tersebut sudah disampaikan kepada Deputinya masing-masing paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya semester yang bersangkutan.
- Setiap Deputi menyampaikan Laporan Semesteran Deputi kepada Kepala Badan Pelaksana, berdasarkan Laporan Semesteran dari masing-masing penanggungjawab program/kegiatan atau unit pelaksana dan informasi lainnya. Laporan disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya semester yang bersangkutan.
- Kepala Badan menyampaikan Laporan Semesteran Badan Pelaksana, berdasarkan Laporan Semesteran masing-masing Deputi dan informasi lainnya. Laporan Semesteran Badan Pelaksana disampaikan kepada Presiden yang tembusannya disampaikan kepada Gubernur NAD dan atau Gubernur Sumut, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengarah, serta Menteri dan Lembaga lainnya yang terkait, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah akhir semester yang bersangkutan.

Laporan Tahunan: Laporan Tahunan merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran dalam tahun yang bersangkutan, yang berisi pencapaian kinerja (tujuan/sasaran) dalam tahun yang bersangkutan, kendala permasalahannya dan penanganannya, serta informasi lainnya sampai dengan akhir tahun yang bersangkutan. Laporan Tahunan disusun berdasarkan Laporan Semesteran dan informasi lainnya. Sebelum diterbitkan, Laporan Tahunan harus diaudit oleh Satuan Pengawasan Intern. Sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik, Dewan Pengawas dapat meminta *external auditor* untuk melakukan audit terhadap Laporan Tahunan tersebut.

Mekanisme penyusunan dan penyampaian Laporan Tahunan, sebagai berikut:

- Setiap penanggungjawab program/kegiatan atau unit pelaksana menyampaikan Laporan Tahunan, yang kemudian disampaikan kepada pimpinan unit tertinggi (Deputi) Badan Pelaksana. Laporan Tahunan tersebut sudah disampaikan kepada Deputi-nya masing-masing paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tahun yang bersangkutan.
- Setiap Deputi menyampaikan Laporan Tahunan Deputi kepada Kepala Badan Pelaksana, berdasarkan Laporan Tahunan dari masing-masing penanggungjawab program/kegiatan atau unit pelaksana dan informasi lainnya. Laporan disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya tahun yang bersangkutan.
- Kepala Badan menyampaikan Laporan Tahunan Badan Pelaksana, berdasarkan Laporan Tahunan masing-masing Deputi dan informasi lainnya. Laporan Tahunan Badan Pelaksana disampaikan kepada Presiden yang tembusannya disampaikan kepada Gubernur NAD dan atau Gubernur Sumut, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengarah, serta Menteri dan Lembaga lainnya yang terkait, paling lambat 20 (dua puluh hari) hari kerja setelah akhir tahun yang bersangkutan.

Laporan Akhir: Laporan Akhir merupakan pertanggungjawaban akhir Badan Pelaksana atas seluruh tugas-tugas yang telah dijalankannya dalam pelaksanaan program/kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, yang berisi pencapaian akhir kinerja (tujuan/sasaran), penggunaan anggaran, kendala permasalahan dan langkah penanganannya, serta informasi lainnya yang penting untuk dilaporkan sebagai pertanggungjawaban akhir dan selesainya masa tugas Badan Pelaksana.

Mekanisme penyusunan dan penyampaian Laporan Akhir, sebagai berikut:

- Setiap penanggungjawab program/kegiatan atau unit pelaksana menyampaikan Laporan Akhir program/kegiatan/unit pelaksana, yang kemudian disampaikan kepada pimpinan unit tertinggi (Deputi) Badan Pelaksana.
- Setiap Deputi menyampaikan Laporan Akhir Deputi kepada Kepala Badan Pelaksana, berdasarkan Laporan Akhir dari masing-masing penanggungjawab program/kegiatan atau unit pelaksana dan informasi lainnya.
- Kepala Badan menyampaikan Laporan Akhir Badan Pelaksana, berdasarkan Laporan Akhir masing-masing Deputi dan informasi lainnya. Laporan Akhir Badan Pelaksana disampaikan kepada Presiden yang tembusannya disampaikan kepada Gubernur NAD dan atau Gubernur Sumut, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengarah, serta Menteri dan Lembaga lainnya yang terkait.

Waktu penyampaian Laporan Akhir akan ditetapkan sesuai dengan perkembangan pelaksanaan program/kegiatan dan masa akhir tugas Badan Pelaksana.

2. Prinsip Pelaporan

Laporan pelaksanaan (akuntabilitas kinerja) rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara mengacu kepada prinsip-prinsip antara lain:

- Konsisten dan menggambarkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) dan *auditable*.
- Obyektif, komprehensif, informatif dan akurat.

- Didukung dengan bukti-bukti yang cukup, relevan, kompeten (berkesesuaian), dan materil.
- Menunjukkan tingkat pencapaian kinerja atau tujuan/sasaran yang telah ditetapkan, termasuk tingkat keberhasilan dan/atau kegagalan dalam pencapaian tujuan/sasaran yang telah ditetapkan, serta sebab-sebab keberhasilan dan atau kegagalannya.

3. Materi Pelaporan

Materi yang disampaikan dalam laporan sekurang-kurang mengenai:

- Tingkat kemajuan/pencapaian kinerja tujuan/sasaran yang telah ditetapkan.
- Realisasi/pertanggungjawaban keuangan/pembiayaannya.
- Pengelolaan barang inventaris/persediaan/bantuan.
- Kendala/permasalahan yang dihadapi dan penanganan/ penyelesaiannya.
- Pengaduan masyarakat dan *stakeholders* lainnya masyarakat tentang kinerja dan hasil program/kegiatan yang dilaksanakan serta tindak lanjutnya.
- Rencana kerja yang akan dilaksanakan berikutnya.

II.2 Penerapan Prinsip Transparansi dan Partisipasi

Penerapan prinsip transparansi terutama dimaksudkan agar data/informasi tentang kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara termasuk perumusan kebijakan dan pelaksanaan kerja organisasi, dapat diakses oleh publik. Transparansi menumbuhkan kepercayaan timbal baik antara pemerintah, Badan Pelaksana (termasuk antar unit-unit internalnya), masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

Sedangkan prinsip partisipasi dimaksudkan agar *publik* dapat berpartisipasi aktif dan konstruktif dalam pengambilan keputusan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dalam menyampaikan pendapat demi keberhasilan pencapaian tujuan/sasaran rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Penerapan prinsip transparansi dan partisipasi dalam program ini mulai dari tahap penyusunan rencana sampai dengan tahap penyelesaian dan pelaporan.

II.2.1 Informasi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Aceh dan Nias-Sumut Harus Transparan

Salah satu faktor utama untuk mendorong atau mempercepat terwujudnya transparansi dan partisipasi di atas adalah: 1) ketersediaan data/informasi yang komprehensif dan terkini (*up to date*) tentang rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara; 2) kemudahan publik mengakses data/informasi tersebut; dan 3) keseragaman data/informasi yang disampaikan. Untuk itu, setiap unit pelaksana dalam Badan Pelaksana harus menyediakan data/informasi yang relevan secara terbuka (transparan) yang dapat diakses oleh publik.

1. Pengelolaan Dana

Badan Pelaksana harus menyediakan data/informasi tentang pengelolaan dana yang akurat, komprehensif dan terkini (*up to date*), antara lain mencakup:

- Sistem pengelolaan dana meliputi penerimaan, penggunaan, sampai dan pertanggungjawabannya mengikuti mekanisme pelaksanaan APBN/APBD.
- Jumlah dan sumber dana (APBN, APBD, hibah, dana masyarakat, dan sebagainya) dan sistem pengelolaannya;
- Jumlah pengungsi dan korban bencana lainnya yang telah mendapatkan bantuan yang penyalurannya dilaksanakan secara langsung oleh pihak lain.
- Pihak mana saja yang telah melakukan penyaluran bantuan secara langsung kepada para pengungsi.

2. Organisasi dan Personil

Data/Informasi yang perlu dipersiapkan untuk dapat diakses oleh publik, antara lain

- Struktur Badan Pelaksana
- Uraian Tugas dan Fungsi (wewenang dan tanggung jawab)
- Pakta Integritas dan kualifikasi masing-masing personil
- Sistem manajemen, termasuk berbagai prosedur kerjanya (SOP).

3. Perencanaan

Data/informasi mengenai perencanaan program/kegiatan Badan Pelaksana yang dapat diakses oleh publik antara lain

- Rencana Jangka Menengah (3-5 tahun)
- Rencana Jangka Pendek (1 tahun)
- atau rencana lainnya yang relevan, termasuk rencana penggunaan anggarannya.

4. Pelaksanaan

Data/informasi yang komprehensif, akurat dan terkini (*up to date*) tentang pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang dapat diakses oleh publik antara lain meliputi:

- Perkembangan pencapaian tujuan dan sasaran/target serta realisasi keuangan/pembiayaannya.
- Hambatan dan kendala yang dihadapi dan alternatif penyelesaiannya (solusi).
- Ketepatan waktu pelaksanaan program/kegiatan yang dimulai dari perencanaan hingga pelaporan terakhir.

5. Pengadaan Barang dan Jasa

Transparansi dalam pengadaan barang dan jasa pada program/kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara dengan menerapkan *e-procurement* yang memuat data/informasi yang relevan, antara lain:

- Semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa.
- Upaya meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional yang sasarannya adalah memperluas lapangan kerja dan mengembangkan industri dalam negeri dalam rangka meningkatkan daya saing barang/jasa produksi dalam negeri pada perdagangan internasional.
- Upaya meningkatkan peran serta usaha kecil dan menengah termasuk koperasi dan kelompok pengusaha kecil.
- Harga perkiraan sendiri (HPS) yang telah dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Rekanan yang lulus prakualifikasi.
- Hasil evaluasi pelelangan umum/terbatas, pemilihan langsung atau penunjukan, termasuk alasan untuk pelelangan yang dinyatakan gagal.
- Penetapan pemenang lelang/penunjukkan langsung.
- Kontrak.
- Jawal pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa.

6. Penyaluran Dana Bantuan Kemanusiaan

Sepanjang Badan Pelaksana dan pihak lainnya yang mempunyai program penyaluran dana kemanusiaan, agar melaksanakannya sesuai kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mendukung hal tersebut, perlu disediakan data/informasi yang komprehensif, akurat dan terkini (*up to date*) antara lain meliputi:

- Jumlah dana bantuan kemanusiaan yang tersedia.
- Nilai bantuan diberikan, baik yang berupa natura atau dalam bentuk uang.
- Kriteria dan jumlah target/sasaran penerima bantuan.
- Sumber dan bentuk pendanaan (hibah, pinjaman, dan sebagainya).
- Mekanisme pertanggungjawaban penyaluran dana.

7. Aksesibilitas terhadap Laporan Hasil Pelaksanaan (Akuntabilitas) Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Laporan dapat diakses oleh publik, dengan substansi yang dilaporkan sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian tentang mater laporan triwulanan, semesteran, tahunan dan akhir.

8. Informasi tentang Proses Pengawasan

Informasi mengenai proses dan mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara harus dapat diakses seluas-luasnya oleh seluruh *stakeholders*.

II.2.2 Media Interaktif dan Mekanismenya dalam rangka Transparansi dan Partisipasi

1. Media

Agar publik dapat mengetahui data/informasi tentang rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, maka Badan Pelaksana dan Unit Kementerian/LPND/instansi Pemda dalam koordinasi Badan Pelaksana perlu menyediakan media interaksi yang sesuai dengan kebutuhan publik. Media yang dipandang cukup efisien dan efektif antara lain:

- *Website* (internet) yang dirancang secara terpadu untuk seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara,
- Kotak pos pengaduan,
- Telepon bebas pulsa,
- Dialog secara langsung oleh Dewan Pengawas (*oversight committee*), Badan Pelaksana, atau instansi/lembaga pengawas dengan masyarakat untuk menampung aspirasi yang berkembang di masyarakat. Dialog tersebut dilakukan antara lain melalui diskusi/pertemuan terbuka dengan publik, kunjungan ke lapangan dan sebagainya.
- Media lainnya yang mudah diakses oleh publik.

2. Mekanisme

Pengawasan melalui *guest book (website)*, kotak pos pengaduan dan telepon bebas pulsa

Penerapan transparansi dan partisipasi atas masukan, kritik dan saran, yang diterima melalui *guest book (website)*, kotak pos pengaduan dan telepon bebas pulsa, dengan mekanisme sebagai berikut:

- Dibentuknya Tim atau Unit yang mengolah dan mempelajari masukan, kritik dan saran yang diterima. Tim melakukan penilaian kelayakan pengaduan untuk ditindaklanjuti atau tidak. Hasil penilaian Tim tersebut disampaikan kepada Pimpinan atau Pejabat yang ditunjuk dengan mencantumkan:
 - Sumber pengaduan
 - Perihal pengaduan dan uraian singkat.
 - Untuk pengaduan yang perlu ditindaklanjuti, agar memberikan informasi bentuk tindak lanjut yang akan dan telah dilakukan
 - Untuk pengaduan yang tidak dapat ditindaklanjuti agar menjelaskan alasannya.
- Pimpinan atau pejabat yang ditunjuk dapat menolak hasil penilaian Tim sebagian atau keseluruhan dengan memberikan alasan penolakannya.
- Tanggapan atas masukan, kritik dan saran yang masuk melalui *guest book*, telepon dan melalui surat biasa, agar dibuatkan matriknya, paling tidak memuat:
 - nama yang menyampaikan masukan, saran dan kritik
 - tanggal surat atau tanggal sesuai *guest book*

- isi singkat masukan, saran dan kritik
- tanggapan dan atau tindak lanjut yang telah dan yang akan dilakukan.
- Tanggapan yang berisi tindak lanjut yang akan dilakukan tersebut disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja melalui surat, website atau media komunikasi lainnya.
- Agar pengelolaan media transparansi dan partisipasi tersebut dapat berjalan baik, maka Badan Pelaksana hendaknya mempunyai sarana dan tenaga di bidang teknologi informasi dengan kualitas dan jumlah yang mencukupi

Pengawasan melalui forum pertemuan

Untuk pengawasan yang dilaksanakan melalui forum pertemuan, pihak Badan Pelaksana memberikan tanggapan dan jawaban yang objektif dan bila diminta/diperlukan dapat disampaikan dalam bentuk jawaban/tanggapan tertulis.

II.3 Penerapan Prinsip Penegakan Hukum

Setiap program rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal terjadi korupsi atau penyimpangan lainnya yang menghambat pencapaian tujuan dan sasaran/target program ini, maka perlu segera dilakukan tindakan perbaikan, tindakan administratif dan/atau sanksi pidana. Untuk menjamin diterapkannya prinsip di atas, maka tindak lanjut oleh pembina kepegawaian dan/atau aparat penegak hukum atas rekomendasi hasil pengawasan/audit harus dilakukan secara transparan dan konsisten sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Badan Pelaksana akan menerima pengaduan dan masukan (*input*) dari semua komponen masyarakat tentang pelaksanaan dan kinerja program/kegiatan ini baik yang dilakukan oleh Badan Pelaksana sendiri atau oleh pihak lain yang dikoordinasikannya, seperti dinas, kementerian/LPND, LSM, pihak swasta dan sebagainya. Badan Pelaksana mempunyai wewenang untuk menindaklanjuti berbagai pengaduan melalui jalur hukum.

III. PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Secara umum pengawasan terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara adalah untuk membantu Badan Pelaksana dalam (1) meningkatkan kinerja, (2) memberikan informasi yang independen atas kinerja dan (3) memberikan rekomendasi kepada pihak manajemen untuk memperbaiki masalah-masalah dalam pencapaian kinerja. Proses dan mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara harus dapat diakses seluas-luasnya oleh seluruh *stakeholders*. Oleh karena itu, seluruh jajaran Badan Pelaksana dalam menghadapi dan melayani pengawasan, baik oleh APIP maupun oleh masyarakat dan lembaga lainnya, harus dapat berpartisipasi penuh untuk kelancaran dan berhasil gunanya pengawasan tersebut. Pengawasan oleh APIP atau oleh masyarakat/lembaga lainnya adalah merupakan mitra bagi Badan Pelaksana dalam mencapai tujuan/target yang telah ditetapkan.

III.1 Lembaga Pengawasan

Program ini juga merupakan program lintas sektoral yang relatif cukup banyak dan beragam lembaga/instansi pelaksananya serta lokasinya yang tersebar di beberapa kota/kabupaten pada 2 (dua) Propinsi yang terkena bencana gempa dan gelombang tsunami. Demikian pula halnya dengan instansi/lembaga/pihak yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Badan Pelaksana cukup beragam, yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

III.1.1 Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)

Sesuai dengan lingkup kewenangannya masing-masing, APIP yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Badan Pelaksana adalah:

- a. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
- b. Inspektorat Jenderal Kementerian atau Inspektorat LPND.
- c. Bawasda Propinsi.
- d. Bawasda Kota/Kabupaten.
- e. Unit Pengawasan di POLRI
- f. Unit Pengawasan di TNI.
- g. Satuan Pengawas Internal (Internal Audit, Unit Pengawasan Internal) pada badan pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Aceh dan Nias-Sumut.

III.1.2 Instansi/Lembaga/Pihak Lainnya

Lembaga, instansi dan pihak-pihak lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, antara lain:

- a. Unsur Pemda (Propinsi/Kabupaten/Kota) lainnya di luar Bawasda.
- b. Dewan Pengawas (*Oversight Committee*)
- c. Badan Pengawas Penguasa Darurat Sipil Daerah (NAD).
- d. Tim Pengawas Operasi Terpadu (TPOT).
- e. Pengawasan independen lainnya dari masyarakat luas, LSM, media massa, dan sebagainya yang tidak menjadi anggota dari Dewan Pengawas (*Oversight Committee*).
- f. Kantor Akuntan Publik (*independent auditors*, seperti Mc. Kinsey untuk bidang akuntabilitas atau Earnst and Young untuk pemeriksaan keuangan) atas permintaan Dewan Pengawas (*Oversight Committee*) dan donors.

Untuk mengetahui aspirasi masyarakat tentang pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi ini, setiap instansi/lembaga yang terkait dengan pengawasan perlu tanggap atau responsif melakukan dialog secara langsung dan berkala dengan masyarakat baik melalui kunjungan ke lapangan, forum pertemuan, dan media komunikasi lainnya.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), DPR dan DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota melakukan pengawasan/pemeriksaan terhadap pelaksanaan program ini sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Karena itu, hal-hal tersebut tidak dapat diatur dalam buku pedoman ini. Namun demikian perlu diupayakan adanya koordinasi dan kerjasama dalam kegiatan pengawasan.

Dewan Pengawas (*oversight committee*) bersifat independen dan anggotanya terdiri dari individu-individu yang memiliki pemahaman memadai di bidang pengawasan. Dewan Pengawas hendaknya dapat berfungsi secara efektif dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, menerima dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh berbagai pihak termasuk dari masyarakat serta dapat melakukan audit atas pelaksanaan tugas Badan Pelaksana.

III.1.3 Integritas Pemeriksa

Untuk menerapkan prinsip kesetaraan (*equity*), selain diperlukan integritas dari para pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, diharapkan juga seluruh jajaran auditor yang terlibat dalam audit kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara memiliki integritas dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan norma audit dan menandatangani Pakta Integritas yang berisikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tidak akan melakukan praktek korupsi atau penyalahgunaan wewenang lainnya;
- b. Akan melaksanakan tugas secara independen, bersih, transparan, dan profesional dengan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari tahap persiapan audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit dan pemantauan tindak lanjut hasil audit;
- c. Bersedia dikenakan sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila melanggar hal-hal yang telah nyatakan dalam pakta integritas.

Untuk menjamin ditegakkannya integritas dari para auditor dan akuntabilitas hasil pengawasan/pemeriksaannya perlu dibentuk sebuah Komite Etika Audit yang akan menilai tingkat integritas dari pelaksana tugas audit. Komite ini selayaknya terdiri dari unsur profesional, lembaga keagamaan, anggota DPR, perwakilan dari organisasi yang bergerak di bidang anti-korupsi serta pimpinan organisasi APIP.

Bagi pengawas/pemeriksa yang tidak etis dikenakan sanksi, sedangkan pengawas/pemeriksa dan pihak yang menyampaikan pengaduan yang laporannya berhasil ditindaklanjuti dalam bentuk pengembalian uang atau aset negara diberikan insentif positif. Untuk itu perlu disusun mekanisme insentif positif.

III.2 Koordinasi Pengawasan

Mengingat banyaknya APIP yang berpotensi untuk melaksanakan pengawasan pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara diharapkan terciptanya sistem koordinasi pengawasan, sehingga dapat dihindarinya audit yang tumpang tindih. Untuk itu, harus dilakukan pertemuan secara berkala antar APIP melalui forum koordinasi baik pada tahap perencanaan pengawasan, pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Dalam menyusun rencana kerja tahunan masing-masing APIP dapat memperkirakan jumlah kegiatan yang dapat diaudit dalam satu tahun setelah mempertimbangkan jumlah auditor yang ada dan dana yang tersedia, sedangkan kegiatan yang tidak dapat diaudit harus diserahkan kepada APIP lainnya sehingga tidak ada kegiatan yang tidak diaudit dalam satu tahun. Dalam tahap pelaksanaan agar sesuatu kegiatan paling banyak diaudit oleh dua APIP dengan jarak waktu yang tidak terlalu dekat, minimal tiga bulan setelah audit sebelumnya dan APIP yang melakukan audit selanjutnya harus memanfaatkan hasil audit terdahulu. Untuk kegiatan-kegiatan tertentu perlu dibentuk tim gabungan yang melibatkan APIP termasuk BPK dan KPK. Maksud dari pembentukan tim gabungan adalah meningkatkan mutu audit serta mengurangi semaksimal mungkin potensi untuk tumpang tindih antara masing-masing APIP. Untuk mengurangi potensi perselisihan pendapat tentang “mutu” audit, maka standar IAI akan menjadi acuan sejauh mana tidak berbenturan dengan peraturan dan undang-undang negara.

Sesuai dengan asas keterbukaan kepada masyarakat, maka semua laporan audit akan dapat diakses oleh masyarakat luas. Setiap hasil audit akan secara rutin dibagikan kepada APIP lainnya.

Untuk lembaga lainnya (seperti akuntan publik yang diberi tugas oleh donors) di luar APIP yang akan melakukan pengawasan, perlu melakukan koordinasi dengan APIP antara lain melalui forum koordinasi tersebut di atas. Dengan adanya **forum koordinasi** tersebut diharapkan dapat terkompilasi hasil pengawasan dari APIP dan lembaga lainnya. Untuk efisiensi dan efektivitas kegiatan forum koordinasi, dapat ditunjuk koordinator yang disepakati bersama.

III.3 Partisipasi dan Kemitraan dalam Pengawasan

Bentuk partisipasi dan kemitraan Badan Pelaksana dalam menghadapi pengawasan oleh APIP maupun dari lembaga/instansi/pihak lainnya, agar dapat dilaksanakan sebagai berikut:

III.3.1 Partisipasi dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Audit oleh APIP

Kegiatan pengawasan/audit oleh APIP terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara dinyatakan berakhir apabila seluruh rekomendasi audit telah ditindaklanjuti oleh unit/pihak yang terkait di lingkungan Badan Pelaksana, pembina kepegawaian instansi terkait dan atau aparat penegak hukum. Pengawasan/audit dapat bersifat *current audit (ex-ante)* dan *post audit (post-ante)*, artinya pengawasan dilakukan tidak hanya setelah suatu program/kegiatan selesai dilaksanakan, tetapi juga ketika program/kegiatan tersebut sedang berlangsung. Hal ini dimaksudkan untuk sedini mungkin mencegah terjadinya penyimpangan dan mengambil tindakan perbaikan secepatnya.

Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan audit dan tindak lanjutnya, maka seluruh jajaran Badan Pelaksana hendaknya mengetahui dan berpartisipasi aktif dalam beberapa tahap/proses kegiatan pengawasan sebagai berikut berikut:

1. Pelaksanaan Audit

Ruang lingkup audit terhadap program rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara pada dasarnya dilakukan terhadap semua aspek manajemen yang mencakup aspek keuangan, proses pelaksanaan kegiatan dan hasilnya (*output*, pemanfaatan *output* dan dampaknya). Pelaksanaan audit dilaksanakan dalam beberapa tahap. Untuk itu, unit-unit dalam Badan Pelaksana terkait agar membantu sepenuhnya dalam setiap tahap audit, yaitu pada tahap sbb:

Persiapan audit

Persiapan audit adalah untuk mendapatkan informasi umum kegiatan/program yang diperiksa dan mengidentifikasi aspek manajemen atau bidang masalah pada Badan Pelaksana yang menunjukkan kelemahan dan perlu dilakukan pengujian lebih lanjut sebagai *tentative audit objective*. Dalam tahap ini agar unit-unit pelaksana pada Badan Pelaksana memberikan bantuan dengan menyediakan informasi dan data yang diperlukan guna kelancaran tahap pemeriksaan berikutnya.

Pengujian Sistem Pengendalian Manajemen

Pengujian terhadap sistem pengendalian manajemen bertujuan untuk menilai efektivitas pengendalian manajemen pada Badan Pelaksana serta untuk lebih mengenali kemungkinan terdapatnya kelemahan sehingga dapat dipastikan apakah suatu *tentative audit objective* dapat terus dilanjutkan menjadi *firm audit objective* (sasaran audit definitif) atau tidak perlu dilakukan audit lebih lanjut. Dalam tahap ini, unit pelaksana yang diperiksa harus memberikan penjelasan yang objektif agar pelaksanaan audit dapat berhasil guna.

Audit Lanjutan

Audit lanjutan bertujuan untuk mendapatkan bukti yang cukup, guna mendukung sasaran definitif pemeriksaan yang telah diperoleh pada tahap pengujian pengendalian manajemen. Pada tahap ini auditor sudah dapat menganalisis dan mengungkap lebih lanjut yang akhirnya akan memantapkan temuan serta kemungkinan rekomendasi yang dapat diterima obrik. Dalam tahap ini pihak unit-unit pelaksana pada Badan Pelaksana terkait agar memberikan bukti-bukti yang relevan secara terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi, sehingga pihak auditor dapat menyimpulkan permasalahan, penyebab dan akibat sesuai dengan kenyataan serta memberikan rekomendasi yang tepat.

Exit Conference

Dalam rangka penerapan prinsip transparansi dan kesetaraan dalam proses audit dan sesuai dengan etika audit, pada akhir pelaksanaan audit diselenggarakan “*exit conference*” yaitu pertemuan akhir antara pihak auditor dan pihak yang diperiksa untuk membicarakan hasil pemeriksaan, terutama mengenai temuan-temuan audit dan hal penting lainnya. Dalam kesempatan pertemuan tersebut unit pelaksanaan yang terkait hendaknya dapat berpartisipasi penuh dalam forum tersebut, agar dapat:

- Mempelajari dengan seksama konsep temuan audit (pra-finding) yang telah dipersiapkan oleh auditor, terutama mengenai:
 - Kondisi permasalahan yang diungkapkan telah sesuai dengan kenyataan yang terjadi.
 - Kelayakan dan ketepatan akibat yang ditimbulkan
 - Penyebab timbulnya permasalahan, yang benar-benar merupakan penyebab yang mendasar (hakiki).
 - Rekomendasi: yang disampaikan merupakan hal yang konkrit dapat ditindaklanjuti.
- Memberikan komentar yang dianggap penting terhadap konsep temuan audit. Untuk hal-hal yang tidak sependapat/sepakat, agar diungkapkan alasan yang mendasar sehingga auditor dapat memberikan saran atau rekomendasi yang tepat untuk mengatasi sebab terjadinya penyimpangan/kekeliruan serta tindakan represif yang perlu dilakukan atas akibat yang ditimbulkan.
- Mempersiapkan langkah-langkah tindak lanjut sesuai dengan hasil pertemuan (*exit conference*).

2. Pelaksanaan Tindak Lanjut

Pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan/audit oleh Badan Pelaksana, pembina kepegawaian instansi/lembaga terkait, dan/atau aparat penegak hukum, pada satu sisi merupakan indikator responsifnya terhadap hasil audit, dan pada sisi lain juga merupakan indikator berhasilnya misi audit oleh APIP. Hasil audit tidak akan bermanfaat bagi peningkatan kinerja rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara apabila tidak dilaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan APIP dalam Laporan Hasil Audit. Untuk itu, pemerintah perlu menekankan kepada pihak-pihak terkait untuk secara konsisten dan transparan menindaklanjuti hasil pengawasan/audit.

3. Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Tindak Lanjut

Untuk menjamin dilaksanakannya tindak lanjut tersebut, maka Satuan Pengawas Internal perlu melakukan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut oleh unit pelaksana terkait di lingkungan Badan Pelaksana, antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh unit pelaksana, terutama untuk saran-saran yang belum atau tidak dapat ditindaklanjuti.
- Mengkomunikasikan dengan pihak APIP terkait atas hasil evaluasi atas temuan yang belum atau tidak dapat ditindaklanjuti tersebut serta kendala yang dihadapi.

III.3.2 Pro Aktif dalam Mendorong Pengawasan Masyarakat dan Lembaga Lainnya

Pada umumnya pengawasan oleh masyarakat dan lembaga lainnya tidak terstruktur seperti pengawasan yang dilakukan oleh APIP. Untuk mendorong partisipasi publik dalam turut mengawasi kinerja pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Aceh dan Nias-Sumut, maka Dewan Pengawas (*oversight committee*), Badan Pelaksana, dan APIP perlu menyusun suatu sarana dan mekanisme agar publik dapat berpartisipasi aktif dan konstruktif dalam mengawasi kinerja rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara sejak tahap penyusunan rencana termasuk penyusunan anggarannya, pelaksanaan rencana hingga tahap pemantauan dan evaluasinya. Sarana dan mekanisme yang dapat dibangun antara lain melalui *website* (internet), kotak pos pengaduan, telepon bebas pulsa, dialog secara langsung dengan masyarakat dan kunjungan ke lapangan.

III.3.3 Komisi Penelaahan Peraturan

Temuan-temuan audit (*audit finding*) dalam Laporan Hasil Audit sering kali mengungkapkan "kesalahan" yang bertentangan atau tidak sejalan dengan peraturan/prosedur. Dalam kasus tersebut, perlu ditindaklanjuti dengan melakukan peninjauan lebih jauh terhadap penyebab terjadinya kesalahan tersebut. Penyebab terjadinya kesalahan tersebut paling tidak dapat dibagi dalam 3 (tiga) kemungkinan sebagai berikut:

- Pertama : Ketidaktahuan atau salah dalam menafsirkan ketentuan/ prosedur;
- Kedua : Kesengajaan untuk kepentingan tertentu yang merugikan negara/pihak tertentu/masyarakat.
- Ketiga : Kesengajaan untuk kepentingan pencapaian kinerja program/kegiatan dan tidak merugikan pihak manapun, karena peraturan/prosedur yang dilanggar menghambat atau tidak relevan lagi bahkan hampir mustahil dipatuhi dalam praktek atau tumpang tindih dengan peraturan yang lain dan sebagainya.

Untuk penyebab pertama dan kedua, perlu dilakukan tindakan administratif atau tindakan hukum terhadap pelakunya sesuai jenis dan tingkat kesalahannya. Sedangkan untuk penyebab yang ketiga bukanlah merupakan suatu kesalahan yang layak diambil tindakan hukum terhadap pelakunya, karena misalnya mereka melakukan "penyimpangan yang positif" untuk kepentingan tercapainya tujuan program/kegiatan. Untuk penyebab yang ketiga yang perlu ditindaklanjuti adalah pengkajian/penelaahan peraturan/prosedur yang tidak lagi sesuai, dan selanjutnya diusulkan penyesuaiannya (diubah/diganti/dihapus) secara keseluruhan atau sebagian dari peraturan/prosedur tersebut.

Tujuan mendasar dari pengkajian/penelaahan tersebut adalah untuk menjaga, bahkan meningkatkan kepatuhan (*compliance*) terhadap etika pemerintahan dan aturan hukum yang berlaku. Untuk melakukan pengkajian/penelaahan tersebut perlu dibentuk Komisi yang menangannya, untuk tingkat Propinsi anggotanya ditetapkan oleh Gubernur dari unsur Pemerintah Daerah, DPRD, LSM yang bergerak di bidang anti-korupsi, lembaga keagamaan, lembaga akademik/profesional, unsur swasta, dan pihak-pihak lainnya yang relevan.

Dengan keterlibatan kelompok komponen masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang luas maka diharapkan bahwa Komisi ini juga mampu membangun konsensus, misalnya untuk penyempurnaan isi peraturan dan prosedur lainnya yang dapat memperkuat kerangka etika pemerintahan setempat termasuk menerapkan prinsip-prinsip *good governance* terutama di lingkungan pemerintah daerah termasuk pada Badan Pelaksana.

Komisi tersebut juga dapat menyampaikan rekomendasi sesuai hasil pengkajian/penelaahannya kepada pihak yang berkepentingan di luar NAD dan Nias-Sumut agar memperbaiki/menyempurnakan peraturan/prosedur untuk kelangsungan dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.

Untuk kelancaran kegiatan pengkajian/penelaahan peraturan, dapat dibentuk unit sekretariat untuk membantu anggota Komisi tersebut dalam mengatur dan memproses laporan hasil audit, mengatur pertemuan dengan pihak lain serta meneruskan informasi (rekomendasi) kepada pihak lain termasuk lembaga negara dan masyarakat umum. Unit sekretariat tersebut dapat diemban oleh Satuan Pengawas Internal.

IV. JADUAL PENERAPAN TATA KELOLA YANG BAIK DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Berdasarkan atas rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, maka buku ini menjadi pedoman dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan pengawasan pelaksanaan program/kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Adapun kerangka waktu dari pelaksanaan pedoman ini, sebagaimana dijelaskan dalam matriks di bawah ini:

Jadual Penerapan Tata Kelola yang Baik (*Good Governance*) dan Pengawasan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Lingkup Kegiatan	Kerangka Waktu											
	2005		2006		2007		2008		2009		Dst....	
	Smt-I	Smt-II	Smt-I	Smt-II	Smt-I	Smt-II	Smt-I	Smt-II	Smt-I	Smt-II	Smt-I	Smt-II
Penerapan dan Internalisasi <i>Good Governance</i>												
Penerapan Pakta Integritas												
Pemantauan dan Evaluasi												
Pengawasan/Pemeriksaan/Audit												
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan/Audit												
Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut												

V. SANKSI

Penyimpangan terhadap prosedur dan ketentuan yang telah diuraikan dalam pedoman ini dan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang berakibat pada kerugian negara dan tidak tercapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

VI. PENUTUP

Pedoman penerapan tata-kelola yang baik (*good governance*) dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara ini agar dilaksanakan secara konsisten oleh Badan Pelaksana dan oleh instansi/lembaga lain yang terkait dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang dikoordinasikan oleh Badan Pelaksana. Mengingat kondisi daerah bencana alam (Aceh dan Nias) dalam keadaan tidak normal seperti daerah lainnya yang tidak mengalami bencana, maka apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan program/kegiatan (seperti pengadaan barang dan jasa: satuan harga, proses pelelangan dan penunjukan langsung, kualifikasi dan domisili penyedia barang dan jasa, perpajakan/bea-cukai, dan sebagainya) yang tidak dapat sepenuhnya diberlakukan di daerah bencana tersebut (Aceh dan Nias), maka Badan Pelaksana dapat mengusulkan kepada pemerintah untuk memberikan dispensasi secara legal.

Pedoman ini dapat disempurnakan dan atau dijabarkan lebih rinci sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan di lapangan sepanjang bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran/target program rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Penyempurnaan tersebut termasuk juga penyusunan prosedur kerja dan format yang diperlukan sesuai kebutuhan.

Diharapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara tidak hanya untuk keberhasilan program/kegiatan ini, tetapi juga dapat turut mendorong atau memberikan kontribusi bagi: 1) penerapan prinsip-prinsip atau nilai-nilai *good governance* dalam penanggulangan bencana alam di wilayah lainnya (antisipasi terhadap penanggulangan bencana alam yang mungkin terjadi di wilayah lain); dan 2) penerapan prinsip-prinsip *good governance* di lingkungan Pemerintah Propinsi, Kabupaten dan Kota di NAD dan Sumatera Utara pada khususnya, serta lingkungan pemerintahan pada umumnya.

LAMPIRAN L1: CONTOH-CONTOH TABEL DALAM LAPORAN PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Berikut beberapa contoh tabel dalam laporan akuntabilitas yang perlu dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban Badan Pelaksana. Tabel-tabel tersebut dapat disempurnakan, ditambah atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan dan sepanjang dimaksudkan untuk lebih informatif dan/atau meningkatkan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran.

1. LAPORAN REALISASI KEUANGAN

No	Sumber Dana	Kegiatan	Anggaran	Bobot (%)	Pencairan Anggaran	Pembayaran		Keterangan
						Jumlah	Bobot (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

2. LAPORAN REALISASI KEGIATAN.

No	Sumber Dana	Kegiatan		Penyedia barang/ jasa	Kontrak	Nilai Kontrak (Rp 1.000)		Periode Kontrak				Fisik			Keterangan
		Jenis	Volume		No. dan Tgl	Awal	Aman demen	Mulai	Selesai			Rencana (%)	Realisasi (%)	Deviasi (%)	
									Asal	Aman-demen	Realisasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

3. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PENYELESAIANNYA

No	Hambatan/Kendala/Permasalahan	Penyelesaiannya
(1)	(2)	(3)

4. LAPORAN BARANG INVENTARIS

Nomor Urut	Kelompok Barang		Jumlah Barang	Harga (Rp)	Kondisi			Keterangan
	Nomor Kode	Nama Barang			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	

5. LAPORAN PENYALURAN BARANG BANTUAN

No	Jenis barang bantuan	Penerima		Jumlah/ Unit	Keterangan
		Nama	Alamat		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

**LAMPIRAN L2: BEBERAPA PERATURAN YANG TERKAIT DENGAN
PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI**

No.	Jenis Kegiatan	Peraturan
1.	Pengadaan Barang dan Jasa	Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2.	Penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
3.	Pakta Integritas	Keppres No.80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
4.	Perencanaan Pembangunan	UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4.	Pengelolaan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. PP No.105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 4. Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. 5. KMK No. 337/KMK.012/2003 tentang Sistem Akuntansi dan Laporan keuangan Pemerintah Pusat 6. Keputusan Kepala Badan Akuntansi Keuangan Negara No. KEP-07/AK/2003 tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2003
5.	Pengawasan/Pemeriksaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

2. UU No. 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara
6. Pemberantasan Korupsi
- UU No. 30/2002 tentang Pembentukan
KPK
- Inpres No 5 Tahun 2004 tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi
7. dan sebagainya.

LAMPIRAN L1: CONT OH-CONTOH TABEL DALAM LAPORAN PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Berikut beberapa contoh tabel dalam laporan akuntabilitas yang perlu dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban Badan Pelaksana. Tabel-tabel tersebut dapat disempurnakan, ditambah atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan dan sepanjang dimaksudkan untuk lebih informatif dan/atau meningkatkan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran.

1. LAPORAN REALISASI KEUANGAN

No	Sumber Dana	Kegiatan	Anggaran	Bobot (%)	Pencairan Anggaran	Pembayaran		Keterangan
						Jumlah	Bobot (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

2. LAPORAN REALISASI KEGIATAN.

No	Sumber Dana	Kegiatan		Penyedia barang/ jasa	Kontrak	Nilai Kontrak (Rp 1.000)		Periode Kontrak				Fisik			Keterangan
		Jenis	Volume		No. dan Tgl	Awal	Aman demen	Mulai	Selesai			Rencana (%)	Realisasi (%)	Deviasi (%)	
									Asal	Aman-demen	Realisasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

3. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PENYELESAIANNYA

No	Hambatan/Kendala/Permasalahan	Penyelesaiannya
(1)	(2)	(3)

4. LAPORAN BARANG INVENTARIS

Nomor Urut	Kelompok Barang		Jumlah Barang	Harga (Rp)	Kondisi			Keterangan
	Nomor Kode	Nama Barang			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	

5. LAPORAN PENYALURAN BARANG BANTUAN

No	Jenis barang bantuan	Penerima		Jumlah/ Unit	Keterangan
		Nama	Alamat		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

**LAMPIRAN L2: BEBERAPA PERATURAN YANG TERKAIT DENGAN
PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI**

No.	Jenis Kegiatan	Peraturan
1.	Pengadaan Barang dan Jasa	Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2.	Penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
3.	Pakta Integritas	Keppres No.80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
4.	Perencanaan Pembangunan	UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
5.	Pengelolaan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. PP No.105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 4. Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. 5. KMK No. 337/KMK.012/2003 tentang Sistem Akuntansi dan Laporan keuangan Pemerintah Pusat 6. Keputusan Kepala Badan Akuntansi Keuangan Negara No. KEP-07/AK/2003 tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2003

No.	Jenis Kegiatan	Peraturan
6.	Pengawasan/Pemeriksaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
7.	Pemberantasan Korupsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 30/2002 tentang Pembentukan KPK 2. Inpres No 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
8.	dan sebagainya.	

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO